
Analisis Konsep Tolong-Menolong yang Zalim dan Dizalimi dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 Etika Sosial Islam Kontemporer: Studi Kasus Krisis Tenaga Kerja

Alsufidhi Anggrina Syafir¹, Misbah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Correspondence : evercoss8121@gmail.com

Kata Kunci :

Ta'awun, QS. Al-Mā'idah
Ayat 2, Hadis Tolong-
Menolong, Keadilan Sosial
Islam, Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK)

Abstrak

Tindakan penindasan dalam masyarakat modern masih marak terjadi, salah satunya terlihat pada fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa kompensasi. Di sisi lain, konsep saling membantu sering kali mengalami pergeseran makna menjadi loyalitas kelompok yang buta (*'ashabiyah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam perspektif QS. Al-Mā'idah ayat 2 dan hadis tentang perintah menolong saudara yang zalim dan dizalimi, serta bagaimana integrasi keduanya membentuk etika sosial Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang mengombinasikan analisis tafsir, hadis, historis (*asbāb al-nuzūl*), dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ta'āwun* sejati menuntut mekanisme aksi dua arah: respons reaktif-defensif untuk melindungi korban kezaliman (menolong yang dizalimi) dan respons preventif-edukatif untuk menghentikan pelaku kezaliman (menolong yang zalim). Ketika diterapkan pada krisis PHK massal saat ini, konsep ini bekerja secara horizontal lewat penyediaan jaring pengaman sosial dan pelatihan keterampilan bagi pekerja terdampak, serta secara vertikal lewat pengawasan etis-hukum untuk mencegah kebijakan manajemen perusahaan yang semena-mena. Konsep *ta'āwun* bukan sekadar bantuan sosial pasif, melainkan instrumen aktif untuk menegakkan keadilan struktural dan melindungi martabat manusia di era modern.

Keywords :

Ta'awun, Surah Al-
Ma'idah Verse 2, Mutual
Assistance Hadith, Islamic
Social Justice, Termination
of Employment (PHK)

Abstract

Oppressive acts in modern society are still widespread, one of which is seen in the phenomenon of unilateral termination of employment (PHK) without compensation. On the other hand, the concept of mutual assistance is often misinterpreted as blind group loyalty ('ashabiyah).

This study aims to analyze the concept of mutual assistance (ta'āwun) from the perspective of Surah Al-Mā'idah verse 2 and the hadith concerning the command to help both the oppressor and the oppressed, as well as how their integration shapes Islamic social ethics in facing contemporary challenges. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach that combines exegesis (tafsir), hadith study, historical (asbāb al-nuzūl), and sociological approaches. The results show that the true concept of ta'āwun demands a two-way action mechanism: a reactive-defensive response to protect the victims of injustice (helping the oppressed) and a preventive-educational response to stop the perpetrator of injustice (helping the oppressor). When applied to the current mass layoff (PHK) crisis, this concept works horizontally through the provision of social safety nets and skills training (upskilling) for affected workers, as well as vertically through ethical-legal supervision to prevent arbitrary corporate management policies. Ta'āwun is not merely a passive social assistance (charity), but an active instrument for enforcing structural justice and protecting human dignity in the modern era.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam konteks sosial saat ini, perbuatan yang menindas masih sering dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di lingkungan sosial, sektor kerja, maupun dunia digital. Salah satu contoh yang mencolok terlihat pada situasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan tanpa memberikan kompensasi, yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja dan menciptakan ketidakadilan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindakan penindasan tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa pengabaian hak-hak individu dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perkembangan media sosial menunjukkan peningkatan perilaku saling menjatuhkan, penyebaran ujaran kebencian, dan pembelaan kelompok secara berlebihan, yang sering kali mengabaikan prinsip keadilan. Keadaan ini menggambarkan bahwa konsep saling membantu dalam masyarakat modern sering kali disalahartikan sebagai loyalitas terhadap kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika sosial.

Dalam ajaran Islam, pemahaman mengenai saling membantu diuraikan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 yang menginstruksikan manusia untuk saling mendukung dalam tindakan baik dan ketaatan serta melarang kolaborasi dalam tindakan dosa dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa praktik tolong-menolong dalam Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kebaikan bersama, bukan hanya sebagai pembelaan untuk kelompok tertentu. (istilah, 2023). Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban membantu saudara yang teraniaya maupun yang berbuat zalim menjadi sangat penting untuk dipelajari kembali dalam konteks

zaman sekarang. Hadis tersebut tidak mengajarkan pembelaan untuk para pelaku kezaliman, melainkan mendorong umat Islam untuk menghalangi tindakan kejam sebagai bentuk pertolongan yang sesungguhnya. Di sisi lain, berbagai tulisan sosial dan konten pendidikan dalam platform digital juga mulai menekankan bahaya tindakan zalim dalam kehidupan masyarakat, termasuk akibatnya terhadap hubungan sosial dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 2 dan hadis mengenai bantuan untuk saudara yang zalim dan dizalimi sangat penting agar konsep *ta'āwun* dapat dimengerti dengan adil, seimbang, dan relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

Dalam perspektif Islam, konsep tolong-menolong dikenal dengan istilah *ta'āwun*, yang memiliki landasan normatif kuat dalam Al-Qur'an dan hadis (Albahri dkk., 2023). Salah satu ayat yang menjadi rujukan tambahan adalah QS. Al-Mā'idah: 8 yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kebencian terhadap kelompok tertentu (Yulianti, 2022). Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk menolong saudara baik yang dizalimi maupun yang zalim (Putri & Jubaedi, 2025a). Kedua sumber ini menunjukkan bahwa konsep *ta'āwun* dalam Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mengandung dimensi etis dan teologis yang mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *ta'āwun* dari berbagai perspektif. (Saputri dkk., 2024) menekankan bahwa *ta'āwun* merupakan prinsip penting dalam membangun solidaritas sosial Islam, namun kajian tersebut lebih bersifat normatif. Penelitian dari Maghrobi dkk. (2024) mengkaji QS. Al-Mā'idah: 8 dalam perspektif keadilan sosial, tetapi belum mengaitkannya dengan hadis secara komprehensif. Sementara itu, Jotihan (2023) menjelaskan hadis tentang menolong yang zalim dan dizalimi melalui pendekatan hermeneutika, namun belum mengintegrasikannya dengan ayat Al-Qur'an yang relevan. Penelitian lain oleh MA (2021) membahas konsep tolong-menolong dalam Islam secara umum, tetapi belum mengkaji dimensi integratif antara teks, konteks historis, dan relevansi sosialnya. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian berupa kurangnya kajian yang mengintegrasikan perspektif Al-Qur'an dan hadis dalam memahami konsep tolong-menolong secara utuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam perspektif QS. Al-Mā'idah: 2 dan makna hadis tentang menolong saudara yang zalim dan dizalimi serta bagaimana integrasi keduanya dalam membentuk etika sosial Islam. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna QS. Al-Mā'idah: 2 secara komprehensif, memahami hadis tentang menolong yang zalim dan dizalimi, serta mengkaji integrasi keduanya dalam konteks kehidupan sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir sosial serta memperkuat relevansi nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan sosial modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian bertujuan untuk menganalisis konsep *ta'āwun* dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 serta hadis tentang menolong saudara yang zalim dan dizalimi dalam perspektif historis dan sosial. Pendekatan tafsir digunakan untuk memahami makna ayat Al-Qur'an melalui penafsiran para mufasir kontemporer, sedangkan pendekatan hadis dilakukan melalui metode takhrij untuk menelusuri sumber dan kualitas hadis. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan historis guna memahami *asbāb al-nuzūl* ayat dan konteks munculnya hadis, serta pendekatan sosiologis untuk menganalisis relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, kitab hadis, dan kitab tafsir, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dan komparatif untuk mengintegrasikan pemahaman ayat dan hadis secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ta'āwun* dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta larangan keras bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini mengindikasikan bahwa praktik tolong-menolong dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, *ta'āwun* tidak sekadar dipahami sebagai bentuk bantuan sosial (*charity*) yang bersifat pasif, melainkan sebagai upaya aktif dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Dimensi ini dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad SAW mengenai perintah menolong saudara yang zalim dan yang dizalimi, yang memberikan pemahaman bahwa pertolongan dalam Islam memiliki dimensi korektif dan preventif. Menolong orang yang dizalimi dilakukan dengan cara membela, mendampingi, dan melindunginya, sedangkan menolong orang yang zalim dilakukan secara preventif dengan cara menghentikan atau mencegahnya dari perbuatan yang melanggar hak orang lain. Temuan ini membuktikan bahwa konsep *ta'āwun* dalam Islam sama sekali tidak mendukung solidaritas buta (*ashabiyah*) atau pembelaan kelompok secara berlebihan, melainkan secara konsisten menekankan penegakan keadilan dan pencegahan kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Dalam konteks kehidupan sosial kontemporer yang diwarnai oleh meningkatnya individualisme, polarisasi, dan runtuhnya kohesi sosial di era digital, nilai *ta'āwun* ini menemukan relevansi praktisnya yang sangat kuat (Zubaidillah & Syafruddin, 2025). Salah satu contoh yang mencolok dapat dilihat pada fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi di sektor industri saat ini. Ketika terjadi krisis ekonomi yang berujung pada PHK massal, konsep *ta'āwun* harus

diterjemahkan ke dalam dua arah aksi etis sebagaimana tuntunan hadis di atas:

- Pertama (Menolong yang dizalimi): Masyarakat, serikat pekerja, maupun lembaga sosial wajib mengulurkan tangan untuk menolong para pekerja yang terdampak PHK (sebagai pihak yang rentan/dizalimi oleh keadaan). Pertolongan ini dapat berupa jaring pengaman sosial, bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, hingga pelatihan keterampilan baru (*upskilling*) agar mereka dapat kembali mandiri secara ekonomi.
- Kedua (Menolong yang zalim/mencegah kezaliman): Dari sisi preventif dan korektif, konsep ini menuntut pihak manajemen perusahaan atau pembuat kebijakan untuk tidak melakukan PHK secara sewenang-wenang demi meraup keuntungan sepihak (*profit-oriented* semata). Menolong perusahaan dalam konteks ini adalah dengan mengingatkan, mengawasi, dan memastikan bahwa proses PHK jika memang menjadi jalan terakhir dilakukan dengan adil, transparan, serta memenuhi seluruh hak-hak pesangon pekerja tanpa ada manipulasi.

Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai QS. Al-Mā'idah ayat 2 dan hadis tentang menolong saudara yang zalim maupun dizalimi berhasil membentuk sebuah sistem etika sosial Islam yang komprehensif, dinamis, dan kontekstual. Konsep *ta'āwun* tidak lagi menjadi doktrin teologis yang abstrak, melainkan sebuah solusi konkret dan kompas moral dalam menavigasi berbagai krisis kemanusiaan serta dinamika ekonomi di era modern (Jotihan, 2023).

Konsep Ta'āwun dalam QS. Al-Mā'idah Ayat 2

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْصَدُوكُمْ عَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. QS. Al-Mā'idah [5]:2

Asbabun Nuzul Surat Al Maidah Ayat 2, Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir mencatat dua kisah mengenai sebab-sebab turunnya Surat Al Maidah ayat 2 ini (Puspitasari, 2022) . Pertama, Ibnu Jarir At Thabari mengisahkan dari Ikrimah. Dia menyatakan bahwa Al Hatham bin Hindun Al Bakri tiba di Madinah bersama

rombongannya yang membawa bahan makanan untuk diperdagangkan. Setelah itu, dia bertemu dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu memberikan baiat dan memeluk agama Islam. Saat Al Hatham hendak berangkat, Rasulullah memperhatikannya dan berkata kepada para sahabat yang bersama beliau, "Sungguh, ia datang menemuiku dengan wajah yang menunjukkan perilaku buruk, dan ia pergi dengan sikap seorang penipu yang licik dan curang."

Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah pun terjadi. Setibanya di Yamamah, Al Hatham keluar dari agama Islam. Di bulan Dzulqā'dah, Al Hatham berangkat ke Makkah bersama rombongannya untuk menjual bahan makanan. Ketika para Sahabat Nabi mengetahui berita ini, mereka pun bersiap untuk menghadang dan menangkap Al Hatham dan rombongannya. Lalu Allah menurunkan Surat Al Maidah ayat 2, sehingga para sahabat pun membatalkan niat mereka. Kedua, Ibnu Abi Hatim mengisahkan dari Zaid bin Aslam. Dia menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabat berada di Hudaibiyah ketika mereka dicegah oleh orang-orang musyrik untuk memasuki Masjidil Haram. Peristiwa ini sangat memberatkan para sahabat. Kemudian mereka bertemu dengan sekelompok orang musyrik dari arah timur yang hendak melakukan umrah. Para sahabat berkata, "Mari kita usir mereka sama seperti mereka telah mengusir kita." Lalu Allah menurunkan ayat ini (BK, 2021).

Imam Qurthubi dalam kitab *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, mengatakan "*al-birr*" dalam ayat ini mencakup segala perbuatan baik, entah itu yang bersifat wajib seperti shalat dan zakat, maupun yang sunnah seperti bersedekah dan membantu orang lain. Sedangkan "*at-taqwa*" berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya (Abdullah, 2018). Dengan kata lain, umat Islam harus saling mendorong dalam menjalankan perintah agama dan menghindari hal-hal yang dilarang.

Ibnu 'Athiyah yang dikutip Imam Qurthubi menjelaskan bahwa kerja sama dalam kebaikan mencakup semua bentuk kebaikan, baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan. Begitu pula, Al-Mawardi menambahkan bahwa Allah SWT mengaitkan kerja sama ini dengan ketakwaan karena di dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan di dalam kebaikan terdapat keridhaan manusia. Jika seseorang berhasil menggabungkan keduanya, maka ia akan mencapai kebahagiaan dan keberkahan hidup (Rifaldi & Hadi, 2021).

Lebih lanjut, ayat ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status atau kedudukannya. Semua orang dianjurkan untuk saling membantu, baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Misalnya, seorang guru membantu muridnya dengan mengajarkan ilmu, seorang dokter membantu pasiennya dengan mengobati penyakitnya, dan seorang yang kaya membantu orang miskin dengan hartanya.

Sebaliknya, ayat ini juga melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dosa adalah segala bentuk pelanggaran terhadap aturan Allah, sedangkan permusuhan adalah tindakan yang menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara manusia. Misalnya, bekerja sama dalam tindakan korupsi, menyebarkan berita bohong, atau mengadu domba orang lain termasuk dalam hal yang dilarang dalam ayat ini.

Imam Qurthubi berkata;

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) قَالَ الْأَخْفَشُ: هُوَ مَقْطُوعٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، وَهُوَ أَمْرٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، أَي لِيُعِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَتَحَاثُّوا عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَاعْمَلُوا بِهِ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَامْتَنِعُوا مِنْهُ

Artinya; "Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan." Al-Akhfasy berkata: ' Ayat ini terpisah dari awal kalam dan merupakan perintah bagi seluruh makhluk untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, yakni hendaklah sebagian dari kalian membantu sebagian yang lain, saling mendorong untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan mengamalkannya, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menghindarinya '. (Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an , [Kairo: Darul Kutub al-Mishriyah, 1964 M], Jilid VI, hlm. 46) (Nurhakim & Lubis, 2025).

Analisis Hadis Menolong yang Zalim dan Dizalimi

Dari Anas *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *saw* bersabda,

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi."

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَمْ أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ « تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ »

Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?

Beliau menjawab, "Kamu cegah dia dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya." (HR. Bukhari, no. 6952; Muslim, no. 2584)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya pada Kitab Al-Mazhalim, nomor hadis 2444, dari sahabat Anas bin Malik RA. Hadis ini juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan beberapa koleksi hadis mu'tabar lainnya. Sanad hadis ini dinilai shahih oleh para ulama hadis.(Amin, 2024)

Teks lengkap hadis tersebut adalah, Rasulullah SAW bersabda, 'Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami memahami menolong orang yang dizalimi. Namun bagaimana kami menolong orang yang berbuat zalim?' Rasulullah SAW menjawab, 'Kamu mencegahnya dari perbuatan zalim, itulah pertolongan untuknya.' Penjelasan Nabi ini merupakan kunci memahami hadis secara utuh.(Islam, 2012)

Selain itu, terdapat hadis lain yang memperkuat dimensi spiritual dari konsep tolong-menolong, Dari Abu Hurairah *radliyallahu anhu* berkata, telah bersabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya".

[HR Muslim: 2699, at-Turmudziy: 1930, 1425, 2945, Abu Dawud: 4946, Ibnu Majah: 225 dan Ahmad: II/ 252, 296, 500, 514. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy Shahih]

Berkata asy-Syaikh Salim bin Ied al-Hilaliy *hafizhohullah*, "Pemberian pertolongan seorang hamba terhadap saudaranya itu dapat menyebabkan pertolongan Allah kepada hamba tersebut". Berkata asy-Syaikh Muhammad bi Shalih

al-Utsaimin *rahimahullah*, "Bahwa Allah ta'ala menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk menolong saudaranya dari kaum muslimin dalam segala yang perkara yang mereka butuh pertolongan. Sehingga dalam perkara mendahulukan kedua sandal bagi saudaranya tersebut, mempersilakannya untuk naik kendaraan dan mendekatkan permadannya untuknya dan selainnya. Namun motivasi menolong saudaramu yang muslim itu terikat dengan perbuatan baik dan ketakwaan. Hal ini karena firman Allah ta'ala ((Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. QS al-Maidah/ 5: 2)).

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan al-Turmudzi dengan redaksi yang sama. Jika ingin mendapat pertolongan Allah, maka mesti senantiasa menolong sesama manusia. Allah SWT senantiasa menolong orang yang selalu memberikan pertolongan. Dalam hadis riwayat al-Hakim diterangkan bahwa Rasul SAW pernah ditanya tentang amal yang utama. Di antara amal yang paling utama adalah (1) menolong sesama, (2) membahagiakan orang yang bersedih, dan (3) mengantar teman yang sedang kebingungan mencari jalan.

Bahkan beliau menandakan:

"Seseorang yang pergi dengan temannya untuk membantu mengatasi masalah atau suatu keperluan, itu lebih utama dibanding dengan I'tikaf di Masjid ku ini (sambil berisyarat dengan jari ke Masjid Nabawi), selama dua bulan." (HR. Al-Hakim) (Sucipto, 2016)

Secara keseluruhan, kedua hadis ini menggambarkan bahwa konsep ta'awun dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup dimensi sosial dan spiritual sekaligus. Menolong tidak hanya berarti memberi bantuan, tetapi juga memastikan tegaknya keadilan serta mencegah terjadinya kezaliman, sehingga nilai tolong-menolong menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah seorang Muslim.

Pemahaman Hadis: Menolong Orang yang Berbuat Zalim

Perintah menolong orang yang berbuat zalim dengan cara mencegahnya dari kezaliman merupakan contoh sempurna dari cara pandang Islam yang holistik. Ali Mustafa Yaqub dalam kajian kritik hadisnya menjelaskan bahwa hadis ini mengandung pengajaran tentang dua level pertolongan, pertolongan reaktif (menolong yang dizalimi) dan pertolongan preventif-edukatif (mencegah yang zalim dari kezaliman lebih lanjut). Dari perspektif psikologi sosial, tindakan mencegah seseorang dari berbuat zalim sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang tertinggi kepadanya. Sebab, pelaku kezaliman tidak hanya merugikan korbannya, tetapi juga membahayakan dirinya sendiri, baik secara spiritual (beban dosa), sosial (kehilangan kepercayaan), maupun hukum. Mencegah seseorang dari perbuatan zalim berarti menyelamatkannya dari konsekuensi-konsekuensi negatif tersebut (Rahman, 1987). Hadis ini secara implisit mengajarkan konsep amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam konteks relasi personal. Menolong yang zalim dengan mencegah kezalimannya adalah manifestasi nahi munkar yang paling konkret dan personal (Putri & Jubaedi, 2025b).

Integrasi Al-Qur'an dan Hadis dalam Etika Sosial Islam

QS. Al-Mā'idah ayat 2 dan hadis tentang menolong saudara yang zalim dan dizalimi memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membangun etika sosial Islam. QS. Al-Mā'idah ayat 2 memberikan landasan normatif mengenai kewajiban tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta larangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Sementara itu, hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan praktis mengenai bentuk implementasi nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Konsep ta'āwun dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai bantuan sosial, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan dan mencegah kemungkar. Menolong orang yang dizalimi dilakukan dengan membela dan melindungi hak-haknya, sedangkan menolong orang yang zalim dilakukan dengan mencegahnya dari tindakan zalim. Dengan demikian, pertolongan dalam Islam tidak boleh didasarkan pada fanatisme kelompok, kepentingan pribadi, ataupun dorongan emosional semata (Maghrobi dkk., 2024).

Integrasi antara Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam membangun sistem etika sosial yang seimbang antara nilai spiritual dan tanggung jawab kemasyarakatan. Prinsip tersebut sangat relevan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial kontemporer, seperti polarisasi sosial, ujaran kebencian, diskriminasi, dan lemahnya kepedulian sosial. Dalam konteks ini, konsep ta'āwun dapat menjadi dasar pembentukan solidaritas sosial yang adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Selain itu, nilai ta'āwun juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, implementasi konsep ta'āwun dalam kehidupan modern tidak hanya diperlukan dalam bentuk bantuan material, tetapi juga melalui penguatan nilai empati, kepedulian sosial, dan keberanian menolak segala bentuk kezaliman

Perspektif Historis Konsep Ta'āwun dalam Peradaban Islam

Konsep ta'āwun telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian penting dalam pembentukan masyarakat Islam. Salah satu bentuk implementasi awal konsep tersebut terlihat dalam peristiwa hijrah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah. Kaum Anshar membantu kaum Muhajirin dengan memberikan tempat tinggal, perlindungan, dan bantuan ekonomi sebagai bentuk solidaritas sosial yang berlandaskan nilai keimanan dan kemanusiaan. Prinsip ta'āwun juga tercermin dalam Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar kehidupan bersama masyarakat multikultural di Madinah. Piagam tersebut menegaskan pentingnya kerja sama, perlindungan hak, dan tanggung jawab bersama antar kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku maupun agama. Dokumen politik tersebut menegaskan kewajiban kerja sama lintas agama dan suku demi menjaga stabilitas, penegakan hukum, dan pertahanan bersama (Masruchin dkk., 2024).

Pada masa perkembangan peradaban Islam, nilai ta'āwun diwujudkan melalui berbagai lembaga sosial seperti baitul mal, zakat, dan wakaf yang berfungsi membantu masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa tolong-menolong dalam Islam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terorganisasi secara sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks Indonesia, konsep ta'āwun berinteraksi dengan budaya lokal seperti gotong royong dan tradisi kebersamaan masyarakat. Di Indonesia, konsep transnasional ini mengalami proses pribumisasi (*indigenisasi*) melalui titik temu dengan kearifan lokal seperti tradisi gotong royong dan kebersamaan masyarakat adat. Hal ini membuktikan bahwa *ta'āwun* telah lama bergeser dari sekadar teks normatif menjadi identitas budaya yang hidup (*living Islam*).

Relevansi Konsep Ta'āwun dalam Kehidupan Sosial Kontemporer

Di era kontemporer, masyarakat dihadapkan pada arus individualisme yang akut, polarisasi sosial, serta disrupsi ekonomi global. Dalam ruang digital, *ta'āwun* sering kali terdistorsi menjadi "solidaritas semu" atau fanatisme buta yang membela kesalahan kelompok atas nama loyalitas. Oleh karena itu, prinsip *ta'āwun* yang kritis, humanis, dan adil sangat mendesak untuk diaktualisasikan dalam merespons berbagai krisis riil (Saputra, 2024).

Salah satu contoh konkret dan mencolok dari urgensi konseptual ini dapat dianalisis pada fenomena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi di berbagai sektor industri saat ini. Ketika krisis ekonomi berujung pada pengurangan tenaga kerja secara massal, etika sosial Islam yang berbasis pada integrasi QS. Al-Mā'idah ayat 2 dan hadis Nabi SAW menuntut penerapan *ta'āwun* yang bersifat dua arah:

1. Respons Terhadap Pihak yang Terdampak (Menolong yang Dizalimi / Rentan) Pekerja yang terkena PHK sering kali berada pada posisi yang rentan secara ekonomi dan psikologis, menjadikannya pihak yang wajib dilindungi dari kezaliman struktural (kemiskinan dan hilangnya mata pencaharian). Dalam konteks ini, *ta'āwun* diwujudkan melalui:
 - Aksi Kolektif Masyarakat dan Lembaga Sosial: Mengaktivasi jaring pengaman sosial, penyaluran bantuan logistik, serta pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif untuk modal usaha mikro bagi korban PHK.
 - Kolaborasi Edukatif: Komunitas atau praktisi industri melakukan transfer ilmu (sejalan dengan konsep membantu sesama dalam urusan duniawi) dalam bentuk pelatihan keterampilan baru (*upskilling* dan *reskilling*) agar para pekerja terdampak memiliki daya saing baru di pasar kerja modern atau dunia wirausaha.

2. Respons Terhadap Pihak Manajemen dan Regulasi (Menolong yang Zalim / Preventif)

Menolong perusahaan atau pembuat kebijakan yang berpotensi berbuat zalim dilakukan dengan cara mencegah dan membatasi tindakan mereka agar tidak melanggar batas kemanusiaan dan keadilan. Praktik nyata dari dimensi preventif-edukatif ini meliputi:

- Pengawasan Etis dan Hukum: Memastikan pihak korporasi tidak menjadikan dalih krisis atau efisiensi semata demi meraup keuntungan sepihak (*profit-oriented*) dengan mengorbankan hak-hak dasar pekerja. Mencegah manajemen melakukan PHK sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang transparan dan dialogis merupakan bentuk pertolongan agar perusahaan tidak terjerumus ke dalam dosa dan permusuhan (*al-itsm wal 'udwan*).
- Pemenuhan Hak Struktural: Mendesak dan mengawal pemenuhan hak pesangon, jaminan hari tua, dan penghargaan masa kerja secara adil tanpa ada manipulasi legalistik. Tindakan ini merefleksikan nilai *nahi munkar* yang personal sekaligus struktural di dunia kerja.

Secara keseluruhan, pembedahan kasus PHK melalui kaca mata *ta'āwun* membuktikan bahwa etika sosial Islam mampu memberikan solusi konkret atas problem ekonomi-politik modern. Integrasi antara teks suci dan realitas empiris ini menegaskan kembali bahwa konsep tolong-menolong dalam Islam tidak sekadar memanifestasikan empati individual yang pasif, melainkan sebuah instrumen aktif demi tegaknya keadilan, perlindungan martabat manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk kezaliman di era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mendekonstruksi pemahaman reduksionis atas konsep *ta'āwun* yang selama ini sering kali disempitkan sebatas filantropi pasif (*charity*) atau bahkan disalahgunakan sebagai legitimasi solidaritas buta (*'ashabiyah*) di era disrupsi digital. Melalui dialektika integratif antara landasan aksiologis QS. Al-Mā'idah ayat 2 dan pendekatan hermeneutik-praktis hadis mengenai pertolongan terhadap pihak yang zalim dan dizalimi, ditemukan sebuah konseptualisasi etika sosial Islam yang kokoh, seimbang, dan transformatif. Konsep *ta'āwun* sejati wajib berdiri di atas parameter *al-birr* (kebajikan) dan *at-taqwa* (ketakwaan) yang menuntut mekanisme aksi ganda (*dual-action mechanism*): respons reaktif-defensif untuk mengadili kezaliman (melindungi pihak yang dizalimi) sekaligus respons preventif-edukatif untuk memutus mata rantai kezaliman dari hulu (mencegah pelaku zalim dari tindakan destruktif).

Secara historis-sosiologis, validitas empiris dari etika sosial ini telah teruji sejak peristiwa persaudaraan Muhajirin-Anshar dan perumusan Piagam Madinah, yang kemudian mengkristal dalam konteks lokal Indonesia menjadi identitas budaya yang hidup (*living Islam*) berbentuk gotong royong. Secara kritis, urgensi rekonseptualisasi *ta'āwun* ini menemukan momentum krusialnya ketika dihadapkan pada realitas

kontemporer, spesifiknya pada fenomena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak di sektor industri yang mengabaikan hak kompensasi pekerja. Kasus ini membongkar bahwa krisis ekonomi-politik modern bukan sekadar problem finansial makro, melainkan indikator runtuhnya etika kemanusiaan akibat syahwat korporasi yang murni berorientasi pada akumulasi kapital (*profit-oriented*).

Penelitian ini membuktikan secara logis bahwa integrasi teks suci mampu mengintervensi krisis struktural tersebut secara dua arah: secara horizontal melalui aksi kolektif komunitas dalam menyediakan jaring pengaman sosial dan transfer ilmu (*upskilling*) bagi kelas pekerja yang rentan (sebagai manifestasi menolong yang dizalimi), serta secara vertikal-regulatif melalui pengawasan etis-hukum untuk membatasi serta meluruskan kebijakan manajemen yang opresif (sebagai manifestasi menolong yang zalim).

Alhasil teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa konsep *ta'āwun* bukan lagi sekadar doktrin teologis utopis yang bersifat abstrak dan elitis, melainkan sebuah *counter-discourse* yang aktif dan aplikatif dalam menavigasi arus individualisme akut. Implikasi strategis dari kajian ini mendesak para pengambil kebijakan, praktisi industri, dan akademisi untuk menginfusi etika sosial Islam yang berkeadilan ini ke dalam sistem regulasi ketenagakerjaan dan etika bisnis modern, demi mengawal martabat manusia serta meruntuhkan segala bentuk penindasan struktural di era kontemporer.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2018). Kajian Kitab Tafsir "al-Jami'li ahkam al-Qur'an" Karya: Al-Qurthubi. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 5(1).
- Albahri, A., Pasiska, P., & Kurniati, A. (2023). Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Alqur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 145–163. <https://doi.org/10.37092/elghiroh.v21i2.613>
- Amin, S. M. (2024). *Sejarah peradaban Islam*. Amzah.
- BK, M. (2021, Juni 29). Surat Al Maidah Ayat 2, Arab Latin, Arti, Tafsir dan Kandungan. *BersamaDakwah*. <https://bersamadakwah.net/surat-al-maidah-ayat-2/>
- Islam, P. (2012). *Sejarah & Peradaban Islam*.
- istilah, pengertian. (2023). *Arti Zalim dan Contoh Perbuatannya*. kumparan. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-zalim-dan-contoh-perbuatannya-21gMAzN5wIE>
- Jotihan, R. (2023). *Analisis Hadis Perilaku Tolong Menolong Perspektif Psikologi Sosial (Kajian Ma'anil Hadis)*.
- Maghrobi, Z. A., Iqbal, I. M., & Murdianto, M. (2024). Tolong menolong dalam kebaikan dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran ayat-ayat ta'awun dalam Tafsir Al-Munir). *Bunyan al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 71–89.
- Masruchin, T. L., Isnaeni, A., Shomad, B. A., & Masruchin, M. (2024). Kaum Muhajirin

- Dan Anshor Sebagai Teladan Generasi Milenial (Analisis Tafsir al-Misbah). *Journal Khafi: Journal Of Islamic Studies*, 2(3), 40–67.
- Nurhakim, A., & Lubis, Z. (2025, Februari 25). *Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 2: Prinsip Tolong-Menolong dalam Kebaikan*. NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-2-prinsip-tolong-menolong-dalam-kebaikan-Ndymv>
- Puspitasari, M. (2022). Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2. *Jurnal Inovasi penelitian pendidikan dan pembelajaran*, 2(3).
- Putri, A. C. C. P., & Jubaedi. (2025a). Solidaritas Sosial Dalam Bingkai Keimanan: Interpretasi Hadis Perspektif Teori Robert Putnam. *Canonia Religia*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.30762/cr.v3i1.3109>
- Putri, A. C. C. P., & Jubaedi, A. C. C. P. (2025b). Solidaritas Sosial Dalam Bingkai Keimanan: Interpretasi Hadis Perspektif Teori Robert Putnam. *Canonia Religia*, 3(1), 63–74. <https://doi.org/10.30762/cr.v3i1.3109>
- Rahman, F. (1987). Islam, (Terj.) Senoaji Saleh. *Jakarta: Bina Aksara*.
- Rifaldi, M., & Hadi, M. S. (2021). Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1), 92–100.
- Saputra, T. (2024). Reconstruction Of The Concept Of Human Rights In Islam: A Study According To The Thoughts Of Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 81–97.
- Saputri, H. A., Kholifah, S. N., Wati, F., & Sahroni, R. A. (2024). Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 01–19. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.477>
- Sucipto, H. (2016, Agustus 10). *HADITS: Allah Senantiasa Menolong Seorang Hamba Selama Hamba Itu Menolong Saudaranya | YPSA*. <https://ypsa.id/2016/08/10/hadits-allah-senantiasa-menolong-seorang-hamba-selama-hamba-itu-menolong-saudaranya/>
- Yulianti, L. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Berdasarkan AL-Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8. *Bandung Conference Series: Islamic Education*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i1.1657>
- Zubaidillah, M. H., & Syafruddin, R. (2025). Konsep Ta'awun Ekonomi Dalam Al-Qur'an: Solusi Islam Terhadap Kesenjangan Sosial Di Era Kapitalisme. *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan*, 3(02), 92–110.